

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam hidupnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam sebuah wadah yang kita kenal sebagai masyarakat (Prasetyo, 2013:1). Dalam menjalani hidup, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu satu dengan individu lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang merugikan individu lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Norma yang berlaku dimasyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai sebuah alat pengatur segala tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan

moralkemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Peristiwa atau tindak kejahatan sering di jumpai dibanyak tempat dan tidak mudah untuk diberantas apalagi menghilangkannya, karena kejahatan bersumber dari masyarakat itu sendiri (Rajamuddin, 2014:184).

Untuk mewujudkan masyarakat yang damai, tentram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum (Sudarsono, 2007:209). Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Jika kita lihat dari sisi kriminologi terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu faktor lingkungan yang mana pergaulan dalam lingkungan yang buruk dapat juga menimbulkan sifat yang buruk. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (Alam dan Amir, 2020:3). Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda terkait kriminologi diantaranya Frank E. Hagan yang

memberikan definisi kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. W. A. Bonger mengatakan kriminologi sebagai pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as social phenomenon*) (Utari, 2012: 1). Berdasarkan definisi di atas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami serta menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatarbelakangi kejahatan. Kriminologi menjadi ilmu yang menelaah perilaku kejahatan yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan, sesudah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan.

Ketika kriminologi menelaah tentang kejahatan, maka yang dimaksudkan adalah segala bentuk kejahatan yang ada di dalam hukum Pidana. Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab akibat ialah salah satu bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam kriminologi untuk mempelajari kejahatan. Pendekatan yang melihat bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti. Jelasnya, apabila hubungan kausalitas dalam hukum pidana telah diketahui, maka

hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Meningkatnya tindak kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya meyerang orang dewasa tetapi juga anak-anak.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak juga merupakan cikal bakal dari lahirnya generasi penerus suatu bangsa dan menjadi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional bangsa saat ini dan kedepannya. Sudah selayaknya anak sebagai generasi penerus bangsa, mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek dari tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan, keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian (Huraerah, 2006:18). Anak harus di persiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan. Dewasa ini aksi kekerasan yang terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Ketidak berdayaan anak membuat mereka sering menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) semakin sering terjadi dan menjadi masalah global hampir di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak tak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan, kesadaran atau pengetahuan hukumnya, namun terjadi pula di pedesaan atau desa-desa terpencil yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, seiring juga dengan maraknya pemberitaan seputar kekerasan seksual terhadap anak di media massa. Jika mempelajari sejarah sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari segi kualitas, yakni modus operandi yang dipergunakan para pelaku dalam melancarkan aksinya semakin berkembang dan tak berperikemanusiaan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan tersebut, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Kekerasan seksual terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan

tersebut kemungkinan dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.

Anak di dalam kehidupan ini mempunyai suatu peranan penting dalam suatu kehidupan yang bilamana seorang anak tersebut terjerumus ke dalam suatu kenakalan yang dalam hal ini termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yaitu persetubuhan, maka seorang anak telah menyimpang dari apa yang sewajarnya mereka lakukan (Dharma, 2020:19). Bentuk dari pelecehan seksual terhadap anak adalah meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Al haq dkk. 2015:31)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Pasal 76D ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang belum berusia delapan belas tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai persetubuhan dimana pada intinya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Begitu juga Pasal 82 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sempat viral dan menjadi perhatian secara nasional terjadi di Kabupaten Buleleng, dimana korban yang masih berumur 12 tahun dilecehkan secara seksual oleh belasan pemuda yang masih dibawah umur. Dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini mendapatkan rayuan atau iming-iming dari pelaku dengan sejumlah uang yang sebetulnya uang yang diberikan kepada korban itu tidaklah seberapa. Disini dapat dilihat bahwa ada celah bagi para pelaku kejahatan seksual untuk melancarkan jalannya, celah yang sebenarnya bisa lebih dijaga oleh keluarga agar anak-anak nya tidak mudah diiming-imingi oleh uang semata.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius, karena para pelaku kejahatan menjadikan anak sebagai objek seksualitas mereka. Dalam berbagai kasus terdapat pelaku kejahatan yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) namun tidak menutup kemungkinan

juga pelaku adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Beragam cara dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak agar korbannya mau melakukan apa yang diinginkan pelaku, salah satunya adalah dengan cara iming-iming memberikan suatu barang atau sesuatu kepada korban.

Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terhadap anak tampak ada keterkaitan antara masa lalu pelaku kejahatan tersebut dengan aktifitas seksualnya dan dengan kondisi perkembangan emosional (psikologis) selama masa kanak-kanaknya berlangsung. Anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual lebih cenderung menjadi seorang yang melakukan kejahatan seksual atau pelanggar seks. Anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih sering menanggapi dengan terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat atau prostitusi.

Disini peran keluarga sangat amat sekali dibutuhkan, kedekatan anak dengan orang tuanya, pendidikan serta pemahaman yang diberikan oleh orang tua kepada anak mengenai orientasi seksual anak harus diarahkan sedini mungkin sesuai dengan tahapan usia anak-anak tersebut. Terlibatnya anak berbagai kejahatan yang sangat merugikan anak baik secara mental maupun fisik yang dapat mengakibatkan hambatan keberlangsungan hidup anak dalam meneruskan cita-citanya (Radiah dan Tarmizi. 2020:379).

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kabupaten Buleleng. Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena Kabupaten Buleleng merupakan salah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020

mencapai 791. 813 Jiwa. Selain itu Kabupaten Buleleng merupakan tempat tujuan untuk wisatawan lokal maupun mancanegara yang sedang berlibur ke Bali. Tempat wisata, alam dan tradisi yang berbeda dari Kabupaten lain memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Buleleng. Berdasarkan uraian di atas faktor kepadatan penduduk dan banyaknya wisatawan yang masuk Kabupaten Buleleng menjadi penyebab rentannya terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu Kabupaten yang memiliki kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang setiap tahunnya relatif masih banyak terjadi. Terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak relatif masih banyak terjadi. Adapun peningkatan data yang dilihat dari jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Data tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

NO	TAHUN	KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
1	2017	13
2	2018	10
3	2019	20
4	2020	15
5	2021	15
Jumlah		73

Sumber: Polres Buleleng.

Berdasarkan tabel data di atas, dalam 5 tahun terakhir kasus kekerasan seksual relatif masih banyak terjadi. Pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun pada tahun 2019

hingga tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali meningkat. Total dalam 5 tahun terakhir sudah ada 73 kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Buleleng.

Jika dilihat berdasarkan data di atas dan fakta yang terjadi di kabupaten Buleleng kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dari tahun ke tahun masih saja terjadi, sedangkan sudah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng menjadi kekhawatiran bagi masyarakat karena dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan anak dan dapat merusak masa depan anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual.

Permasalahan di atas mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa terjadi dimana saja dan dapat menyerang siapa saja tidak terkecuali anak-anak. Peran orang tua, masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual yang menyerang anak-anak. Mengetahui secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkanji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah di atur pada Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak, namun demikian hingga saat ini masih saja terjadi tindak pidana tersebut.
2. Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Buleleng saat melakukan penjajakan awal diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun.
3. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak, terutama berkaitan dengan psikologis dan fisik korban.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dibatasi pada pembahasan mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten serta upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan pada dasarnya tidak lepas dari ruang lingkup latar belakang tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dan dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait faktor penyebab dan peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta referensi praktis khususnya dalam hal tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan.

